

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor: 1626/PBJ.3.6/PL.460/II/2026

Yth : PPK Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Dari : Ketua Pokja Pemilihan Penunjukan Langsung Konsultan Manajemen
Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional
(K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2
Hal : Laporan Hasil Pemilihan Penunjukan Langsung
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 24 Februari 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Penunjukan Langsung Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2 (kode tender: **10776104000**), bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengadaan sebagai berikut:

1. Pokja Pengadaan Penunjukan Langsung Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Di Kabupaten Rote Ndao Tahap 1 Lanjutan Dan Tahap 2, UKPBJ KKP telah melaksanakan Prakuifikasi tanggal 12 – 13 Februari 2026;
2. Pembuktian kualifikasi dilakukan tanggal 13 Februari 2026;
3. Evaluasi Administrasi dan Teknis dilaksanakan tanggal 20 – 24 Februari 2026, dan sesuai dengan hasil evaluasi PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) ditetapkan sebagai pemenang;
4. Klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya dilakukan pada tanggal 24 Februari 2026 kepada PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dengan harga hasil negosiasi Rp. 8.947.181.012,85 dibulatkan menjadi Rp. 8.947.181.000 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari harga penawaran sebesar Rp. 8.988.787.398,15 dibulatkan Rp. 8.988.787.000 (delapan miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk pajak dengan tidak mengurangi remunerasi personil sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

33/KPTS/M/2025 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Kualifikasi Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Remunerasi Inkindo tahun 2025 serta tidak mengurangi kualitas pekerjaan;

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar mereviu hasil pemilihan Pokja, apabila setuju dengan hasil pemilihan tersebut dapat segera menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan hasil tender;
6. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Yeti Dwi Amalia

Tembusan:

Kepala UKPBJ KKP